



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
NOMOR : 11                      TAHUN : 1992                      SERI : D NO. 11

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR 650 TAHUN 1991

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENAMPILAN KERJA SERTA GERAKAN  
RUMAH SAKIT BERSIH DAN TERTIB RUMAH SAKIT  
BERSIH DAN TERTIB RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KELAS C DAN D TAHUN 1991 DI PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik tanggal 6 Desember 1990 Nomor 614/Men.Kes/ XII/1990 melalui Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 31 Desember 1990 Nomor 045.2/33238/Binsos perihal Kerangka Acuan dan Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib ;
  - b. bahwa surat Direktur Jenderal Pelayanan Medik tanggal 22 Maret 1991 Nomor 311/Yan.Med/ Rs.Um.Dik/III/1991 perihal Instrumen Penilaian Penampilan Kerja serta Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional;
  - c. bahwa dalam rangka peningkatan dan pemantapan upaya Kesehatan yang merupakan Karya Pertama Panca Karya Husada Departemen Kesehatan Republik Indonesia, maka Rumah Sakit Umum sebagai salah satu mata rantai jaringan pelayanan kesehatan dan sistim rujukan perlu ditingkatkan peranannya melalui pembimbingan, pembinaan dan penilaian, baik dan segi pengelolaan manajemen maupun segi teknis operasional ;
  - d. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b dan c maka dipandang perlu membentuk Panitia Penilai Penampilan Kerja serta Gerakan Rumah Sakit Bersih

dan Tertib Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan D  
Tahun 1991 di  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;

- e. bahwa pembentukan Panitia dimaksud huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159b/Men.Kes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
6. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 99a/Men.Kes/SK/III/1982 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991 Nomor 196 Seri D Nomor 195) ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 287 Tahun 1986 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 April 1991, Nomor 108/DIPDA/ 1991 tentang Pengesahan Proyek Pembangunan Dati. I Bali Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN PEMENANG PENAMPILAN KERJA SERTA GERAKAN RUMAH SAKIT BERSIH DAN TERTIB RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C DAN D DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1991

Pasal 1

- (1) Menetapkan pemenang Penampilan Kerja serta Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan D di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991.
- (2) Pemenang dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pemenang Penampilan Kerja serta Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib Rumah Sakit Umum Daerah dimaksud pasal 1, mendapat Hadiah dan Tanda Penghargaan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1991/1992 dengan kode Proyek2P. 0.10.1.02.001.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 21 Oktober 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP.130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

5. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
9. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
10. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
10. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
12. Kepala Cabang Dinas Kesehatan se-Bali.
13. Direktur RSUD. Daerah se-Bali.
14. Yang bersangkutan untuk diindahkan serta dilaksanakan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 11 Tanggal : 7 Januari 1992  
Seri : D Nomor : 11.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI TANGGAL 21 OKTOBER1991  
NOMOR 650 TAHUN 1991 TENTANG PENETAP-  
AN PEMENANG PENAMPILAN KERJA SERTA  
GERAKAN RUMAH SAKIT BERSIH DAN TERTIB  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS C DAN  
D DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TA-  
HUN 1991.**

**Pemenang Penampilan Kerja serta Gerakan Rumah Sakit Ber-  
sih dan Tertib Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan D di  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991.**

Nama Rumah Sakit Umum	Alamat	Tingkat Pemenang	Hadiah
1	2	3	4
<b>A. Pemenang Penampilan Kerja</b>			
<b>RSU Kelas C :</b>			
1. RSU Singaraja	Singaraja	Pertama	Piala tetap, per- alatan kantor seni- lai Rp. 1.500.000,-
2. RSU Wangaya	Denpasar	Kedua	Peralatan Kantor senilai ..... Rp. 1.300.000,-
3. RSU Klungkung	Klungkung	Ketiga	Peralatan Kantor senilai ..... Rp. 1.100.000,-
4. RSU Tabanan	Tabanan	Harapan	Peralatan Kantor senilai ..... Rp. 900.000,-
<b>RSU Kelas D :</b>			
1. RSU Gianyar.	Gianyar	Pertama	Piala tetap, per- alatan kantor seni- lai Rp. 1.400.000,-
2. RSU Amlapura	Amlapura	Kedua	Peralatan Kantor senilai ..... Rp. 1.200.000,-

1	2	3	4
3. RSUD Negara	Negara	Ketiga	Peralatan Kantor senilai ..... Rp. 1.000.000,-
4. RSUD Bangli	Bangli	Harapan	Peralatan Kantor senilai ..... Rp. 800.000,-
<p><b>B. Pemenang Gerakan Rumah Sakit Bersih dan Tertib.</b></p>			
<p><b>RSU Kelas C :</b></p>			
1. RSUD Wangaya	Denpasar	Pertama	Peralatan kebersihan senilai ..... Rp. 1.725.000,-
2. RSUD Klungkung	Klungkung	Kedua	Peralatan kebersihan senilai ..... Rp. 1.525.000,-
3. RSUD Tabanan	Tabanan	Ketiga	Peralatan kebersihan senilai ..... Rp. 1.350.000,-
4. RSUD Singaraja	Singaraja	Harapan	Peralatan kebersihan senilai ..... Rp. 1.150.000,-
<p><b>RSU Kelas D :</b></p>			
1. RSUD Negara	Negara	Pertama	Peralatan kebersihan senilai ..... Rp. 1.600.000,-
2. RSUD Amlapura	Amlapura	Kedua	Peralatan kebersihan senilai ..... Rp. 1.400.000,-

1	2	3	4
3. RSUD Gianyar	Gianyar	Ketiga	Peralatan kebersihan senilai ..... Rp. 1.200.000,-
4. RSUD Bangli	Bangli	Harapan	Peralatan kebersihan senilai ..... R. 1.000.000,-

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

NIP. 130222536.

